

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ekonomi kita pasti tahu ada yang dimaksud dengan pembelian barang secara kredit. Pembelian barang melalui pembayaran kredit dinilai sangat membantu masyarakat golongan menengah sampai atas karena dengan adanya pembayaran kredit masyarakat sebagai debitur dapat melakukan pembayaran barang dengan cara mencicil angsuran dalam jangka waktu tertentu sehingga masyarakat bisa mendapatkan barang dengan cepat yang diharapkan dapat menunjang kehidupan perekonomian dalam hal alat pendukung pekerjaan dan lain-lain.

Dalam kegiatan pembelian melalui kredit pasti ada yang namanya perjanjian kredit. perjanjian kredit adalah suatu kesepakatan antara pihak Bank selaku kreditur dengan orang lain atau pihak lain yang biasa disebut nasabah sebagai debitur dalam kegiatan utang piutang yang digunakan untuk membeli barang dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu dan bunga pinjaman tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak secara tertulis dan harus ditaati kedua belah pihak. Dalam mengajukan kredit debitur harus memberikan jaminan yang telah ditentukan oleh kreditur sebagai syarat mengajukan pinjaman.

Lembaga Pembiayaan menurut PP 9 Tahun 2009 memiliki pengertian badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Perusahaan pembiayaan dalam kegiatannya memberikan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran yang dalam Pasal 1 poin 7 disebut dengan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Dengan berkembangnya teknologi saat ini dapat memudahkan kita dalam berbagai hal termasuk dalam kegiatan pengajuan kredit pembelian barang. Saat ini kegiatan kredit pembelian barang bisa dilakukan secara online melalui aplikasi yang dibuat oleh perusahaan penyedia jasa pembiayaan online yang tentunya sudah resmi dan diakui oleh OJK berdasarkan POJK Nomor 35/ POJK.05/ 2018 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan. Syarat dan ketentuan kita melakukan kredit barang di perusahaan pembiayaan online terbilang cukup mudah hanya dengan foto KTP sebagai jaminan kemudian kita mengisi form pendaftaran data diri yang sudah disediakan dalam aplikasi masyarakat sudah bisa mendapatkan limit kredit yang nantinya dapat digunakan untuk pembelian barang sesuai dengan

batas limit yang telah diberikan oleh perusahaan pembiayaan online.

Bedasarkan cara kerja dan pihak-pihak nya perusahaan pembiayaan online termasuk dalam perusahaan pembiayaan yang di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/ 2018 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan bukan termasuk dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI atau yang biasa kita kenal dengan Perusahaan Fintech, meskipun dalam melakukan kegiatannya perusahaan pembiayaan online menggunakan teknologi via aplikasi tetapi tetap menggunakan dasar hukum lembaga pembiayaan.

Limit Kredit Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan online tersebut bermacam-macam tergantung pengisian form data diri dan kelengkapan dokumen nasabah yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan online. Semakin banyak gaji dan semakin lengkap dokumen yang dikirimkan nasabah maka semakin besar kemungkinan pengajuan kredit anda diterima dan mendapatkan limit yang tinggi.

Banyak perusahaan jasa pembiayaan online yang sudah terdaftar resmi di OJK dan melakukan kegiatan usahanya melalui aplikasi yang dapat didownload oleh masyarakat melalui aplikasi yang terdapat di ponsel, contoh perusahaan yang sudah terdaftar

dalam OJK adalah Home credit, Kreditplus, Kredivo, Akulaku, Indodana, Finplus, dan masih banyak lagi. Masyarakat harus berhati-hati dalam memilih perusahaan pembiayaan online karena masih banyak perusahaan yang belum berijin OJK masih beroperasi, masyarakat harus teliti dalam membaca peraturan dan syarat ketentuan sebelum mengajukan pengajuan kredit.

Namun ditengah kemudahan itu banyak nasabah yang memanfaatkan kemudahan itu dengan cara memanipulasi data seperti pekerjaan, slip gaji, dan lain-lain yang ditujukan agar dapat mendapatkan limit yang lebih tinggi tanpa melihat kapasitas kemampuan ekonomi nasabah saat membayar angsuran pembayaran kredit. Hal ini mengakibatkan nasabah pada akhirnya tidak bisa membayarkan angsuran karena jumlah angsuran tidak sesuai dengan fakta pendapatan nasabah yang akhirnya terjadilah keterlambata pembayaran bahkan banyak juga nasabah yang akhirnya gagal bayar.

Perusahaan pembiayaan online bekerja sama dengan tim penagihan pihak ketiga atau yang biasa kita kenal dengan sebutan *debt collector* yang ditujukan untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran pelunasan pinjaman. Tim penagihan dari perusahaan pinjaman online dibagi dalam beberapa kelompok yaitu *desk call* yang tugasnya menghubungi nasabah via telepon, kemudian tim penagih

lapangan yang tugasnya mengunjungi rumah nasabah untuk melakukan penagihan langsung kepada nasabah yang telat membayar tagihan pinjaman. Mekanisme yang dilakukan tim penagihan adalah untuk keterlambatan pinjaman maksimal 1 bulan makan akan dihubungi oleh desk call via telepon untuk segera membayarkan tagihannya, kemudian apabila nasabah belum juga membayar dalam jangka waktu 1 bulan maka desk call akan menghubungi kontak darurat yang telah didaftarkan nasabah sebagai persyaratan pinjaman yang akan diberi waktu 1 bulan, apabila dalam jangka waktu 2 bulan tidak membayar maka tim penagihan lapangan akan mengunjungi rumah nasabah untuk melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah, apabila nasabah belum juga membayar dalam jangka waktu 3 bulan maka perusahaan pinjaman online akan memberikan laporan kepada OJK untuk memasukan nasabah ke daftar catatan hitam yang artinya nasabah tidak bisa melakukan pinjaman atau kredit kepada Lembaga Keuangan yang resmi berlabel OJK.

Di sisi lain banyak juga nasabah yang kecewa dengan tata cara penagihan yang dilakukan tim penagihan perusahaan pembiayaan online yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus yang biasanya terjadi adalah tim penagihan melakukan penagihan dengan kata-kata yang tidak pantas dan mengancam yang dapat mempengaruhi mental nasabah, ada juga

kasus yang dilakukan tim penagihan perusahaan pembiayaan online yang sampai masuk ke data kontak yang ada di ponsel nasabah dan menghubungi rekan atau keluarga yang tidak didaftarkan dalam kontak darurat yang diisi pada saat pengisian pendaftaran form. Hal ini dinilai nasabah sudah masuk kedalam ranah privasi karena data privasi korban mengenai tagihan yang diberikan kepada orang yang mungkin tidak dikenal nasabah tetapi ada dalam kontak ponsel nasabah, nasabah beranggapan hal itu disengaja dilakukan oleh pembiayaan kredit online agar membuat nasabah malu. Banyak nasabah yang mentalnya terganggu dengan adanya cara seperti ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur dan debitur jika terjadi debitur tidak melakukan pembayaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan diatas tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur dan debitur jika terjadi debitur tidak melakukan pembayaran?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas manfaat yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para pembaca khususnya kepada Mahasiswa / Mahasiswi disiplin Ilmu Hukum agar mengetahui upaya hukum apa yang harus dilakukan debitur dan kreditur apabila debitur tidak melakukan pembayaran dalam melakukan kredit via online.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Perusahaan Pembiayaan Online sebagai kreditur agar lebih berhati-hati dalam melakukan verifikasi terhadap nasabah karena banyak nasabah yang memanipulasi data agar mendapatkan limit yang tinggi hal ini mengakibatkan adanya kredit macet bahkan sampai terjadi gagal bayar karena pembayaran angsuran tidak sesuai dengan pendapatan nasabah.
- b. Bagi Nasabah selaku debitur agar berhati-hati memilih perusahaan pembiayaan melalui aplikasi online dan teliti dalam membaca peraturan dan perjanjian yang dibuat kreditur, dalam mengisi data diharapkan debitur mengisi dengan benar sesuai fakta kemampuannya agar tidak terjadi gagal bayar kedepannya.

- c. Agar dapat dijadikan referensi bagi Mahasiswa / Mahasiswi bagaimana cara kerja perusahaan jasa kredit online dan upaya hukum yang dapat dilakukan debitur dan kreditur
- d. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini berguna bagi pembaca dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
- e. Diharapkan penelitian ini dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam membahas kasus mengenai Perusahaan jasa pembiayaan online dalam memberikan pinjaman pada debitur

E. Keaslian Penelitian

Penelitian peneliti yang berjudul Upaya Hukum Terhadap Debitur Yang Gagal Bayar Dalam Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Dengan Aplikasi Online merupakan karya asli penulis, namun skripsi ini berkaitan dengan jurnal:

1. Fahmi Primi Ardiatmoko, 30301408508, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, yang berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN LEASING DI KABUPATEN KUDUS”

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan Leasing PT. FIF Finance Kabupaten Kudus?

b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada Pelaksanaan pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan Leasing PT. FIF Finance Kabupaten Kudus?

c. Bagaimana solusi bilamana terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan kredit oleh PT. FIF Finance Kabupaten Kudus?

Dalam skripsi ini si penulis membahas mengenai Perusahaan Pembiayaan kredit yang memiliki aguna atau Perusahaan pembiayaan biasa. Skripsi ini tidak membahas mengenai Perusahaan pembiayaan berbasis aplikasi online

2. Devan Liffatuh Rahman, 12410290, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN ONLINE”

Rumusan Masalah :

a. Apakah perjanjian peminjaman online melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ?

b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab Pelaku Usaha atas pelanggaran Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen ?

Dalam skripsi ini si penulis membahas mengenai perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap aplikasi Pinjaman Online. Walaupun penulis membahas

mengenai pinjaman berbasis online tetapi tidak membahas mengenai aplikasi Usaha Jasa Pembiayaan

3. Gusti Herman, 11427106164, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS ONLINE MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 / POJK. 01 / 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”

Rumusan Masalah :

- a. Apa Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016?
- b. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang di Lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016.

Dalam skripsi ini si penulis membahas mengenai permasalahan perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa

dalam meminjam uang berbasis online yang berfokus pada POJK 77/2016, tidak membahas mengenai POJK 35/2018 yang mengatur mengenai Perusahaan Pembiayaan walaupun cara kerjanya sama-sama berbasis aplikasi online.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dapat dikemukakan berdasarkan penulisan proposal sesuai dengan judul, yaitu :

1. Upaya Hukum adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan hukum, atau mencari jalan keluar mengenai permasalahan hukum.
2. Debitur adalah pihak yang berutang kepada pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak lainnya (kreditur) yang dijanjikan oleh debitur untuk membayar kembali di waktu yang telah disepakati.
3. Gagal Bayar adalah debitur tidak mampu untuk menerapkan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati patut atas bunga maupun atas utang pokok.
4. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

5. Aplikasi Online adalah suatu perangkat lunak (software) yang mempunyai beberapa fitur tertentu yang dapat diakses oleh pengguna

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner¹.

b. Data Sekunder

¹ Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.16.

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam² :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat. Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, NOMOR 6 /POJK.07/2022, NOMOR 35 /POJK.05/2018, Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti

² Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52.

kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

2. Cara Pengumpulan Data


Cara Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Studi Kepustakaan dengan cara wawancara kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan dari penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

- a. Studi Kepustakaan, Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku- buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.
- b. Studi Lapangan, Penulis dalam mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara kepada PT. Home Credit selaku Lembaga Perusahaan Pembiayaan melalui aplikasi online dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden

7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Induktif yaitu metodologi penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan atau penalaran dengan langkah berpikir yang bergerak dari pengamatan spesifik ke generalisasi dan teori yang lebih luas, sehingga secara informal pendekatan dalam riset ini disebut sebagai pendekatan *bottom up*, yakni dari bawah ke atas³.



³ Arifa A., "Pengertian Penelitian Induktif, Ciri, Metode, dan Contohnya", <https://penelitianilmiah.com/penelitian-induktif/> pada tanggal 6 februari 2023

BAB 2

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih⁴. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁵. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh satu orang kepada orang lain yang bersifat mengikat dan harus ditaati masing-masing pihak.

Kredit adalah merupakan salah satu fasilitas keuangan yang sering digunakan masyarakat. Sering kali, kredit digunakan untuk membeli barang dengan mengangsur sejumlah uang. Angsuran ini dilakukan beberapa kali hingga lunas atau mencapai nominal target pembayaran⁶. Menurut Kasmir kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain

⁴ R. Setiawan, 1987, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hlm 49.

⁵ Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, hlm.36.

⁶ Ayu Isti, “Pengertian Kredit, Fungsi, dan Tujuannya, Perlu Diketahui”, <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-kredit-fungsi-dan-tujuannya-perlu-diketahui-kl.html> diakses pada tanggal 4 februari 2023